

**KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MENGINTERVENSI
PROTES RANCANGAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI
HONG KONG-CHINA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**ANNELIES E BR TARIGAN
07041281722094**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MENGINTERVENSI PROTES RANCANGAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI HONG KONG-CHINA

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANNELIES E BR TARIGAN

07041281722094

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal, 3 Januari 2022

Pembimbing I

**Dra. Retno Susilowati, M.M.
NIP.195905201985032003**





**Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A.
NIP.198904112019031013**

Disetujui oleh,



**H. Azhar. S.H., M.Sc., L.LM.LL.D
NIP.196504271989031003**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
**KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MENGINTERVENSI
PROTES RANCANGAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI
HONG KONG-CHINA**

SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dra. Retno Susilowati, M.M.
Ketua




Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A.
Anggota



Indra Tamsyah, S.I.P., M.Hub.Int.
Anggota



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.
Anggota



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annelies E br Tarigan

NIM : 07041281722094

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Kepentingan Amerika Serikat Mengintervensi Protes Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Hong Kong-China" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menaggung sanksi yang dijatuhkan kepadanya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sunguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Berastagi, 24 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Annelies E br Tarigan

NIM 07041281722094

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan Amerika Serikat dalam aksi protes RUU ekstradisi Hong Kong. Undang-undang ekstradisi dibuat untuk mengantisipasi dan mengadili tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang ingin melarikan diri ke negara lain. Pemerintah Hong Kong memutuskan untuk mengamandemen undang-undang ekstradisi dan mengatur perjanjian ekstradisi di tiga wilayah China yaitu Taiwan, Macau dan China Daratan. Aksi protes menolak RUU ekstradisi tidak dapat dihindari di tengah-tengah masyarakat. Demonstrasi ini juga menarik perhatian internasional, khususnya Amerika Serikat dimana pada saat yang sama sedang menghadapi perang dagang dengan China. Penelitian ini mengarah pada gambaran tentang kepentingan AS ikut campur dalam protes RUU ekstradisi di Hong Kong dengan menggunakan teori Kepentingan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang menceritakan kondisi yang terjadi secara runtun. Penulis memperoleh data melalui data sekunder yang diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa AS dan Hong Kong memiliki kerja sama ekonomi yang sudah berjalan cukup lama, bahkan Hong Kong mendapat perlakuan khusus oleh AS. Untuk mendukung demokrasi dan penegakan HAM di Hong Kong, AS memberikan dukungan terhadap demonstran untuk mempertahankan status otonomi khusus Hong Kong dibawah prinsip ‘satu negara, dua sistem’. AS juga melakukan tinjauan kembali terkait Undang-Undang kebijakan AS-Hong Kong tahun 1992 yang mengatur hubungan bilateral keduanya. Adapun tindakan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat tidak terlepas dari kepentingannya dalam menyejahterakan negara maupun mempertahankan hegemoninya di dunia internasional. Kepentingan-kepentingan yang mendasari campur tangan Amerika Serikat dalam demonstrasi di Hong Kong, meliputi kepentingan Ekonomi, ideologi, keamanan dan kepentingan tatanan dunia dijelaskan berdasarkan teori kepentingan nasional.

Kata Kunci: RUU ekstradisi; Demokrasi; Satu Negara, Dua Sistem; Kepentingan Nasional

Indralaya, Januari 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, M.M.
NIP.195905201985032003

Pembimbing II

Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A.
NIP.198904112019031013

Indralaya,
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LLM
NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

This research aims to explain the involvement of United States in protest of Hong Kong extradition bill. Extradition laws are made to anticipate and prosecute crimes committed by criminals who wish to flee to other countries. The Hong Kong government decided to amend the extradition law and set up extradition treaties in the three Chinese territories, namely Taiwan, Macau and Mainland China. Protests against the extradition bill could not be avoided in the midst of society. Even after the bill was suspended, demonstrations continued with different demands. This demonstration also attracted international attention, especially the United States which at the same time was facing a trade war with China. This research leads to an overview of the US interest in meddling in the extradition bill protest in Hong Kong using the National Interest theory. The research method used is descriptive qualitative, which tells the conditions that occur in sequence. The author obtains data through secondary data obtained from pre-existing data. The results obtained from this study, it can be seen that the US and Hong Kong have economic cooperation that has been running for quite a long time, even Hong Kong gets special treatment by the US. In support of democracy and the enforcement of human rights in Hong Kong, the United States is providing support for demonstrators to maintain Hong Kong's special autonomous status under the principle of 'one country, two systems'. The United States also conducted a review of US-Hong Kong Policy Act of 1992 governing bilateral relations between both. The intervention by United States could not be separated from its interests in the welfare of the country and in maintaining its hegemony in international world. The interests that underlie the intervention of the United States in demonstration in Hong Kong, including economic, ideology, security, and the interests of the world order are explained base on the theory of national interests.

Keywords : Extradition bill; democracy; one country, two systems, national interest.

Indralaya, January 2022

Acknowledged by,

Advisor I



Dr. Retno Susilowati, M.M.
NIP.195905201985032003


Advisor II



Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A.
NIP.198904112019031013

Approved by,

Head of Department



H. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM.LLD
NIP.196504271989031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui lembar ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa selalu memberkati, memberi napas kehidupan dan berkat yang melimpah setiap detiknya;
2. Diri saya sendiri, yang sudah berjuang dengan sekuat tenaga hingga saat ini;
3. Kedua Orang Tua, ayah saya Alm. Teman Tarigan dan ibu Seh Ukur br Ginting yang selalu memotivasi saya, memberi semangat dan doa untuk dapat menyelesaikan perkuliahan;
4. Saudara-saudara saya, Marlon Tarigan dan Jan Dennis Tarigan selaku abang dari penulis yang memberi dukungan dan semangat kepada saya;
5. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM. dan bapak Ferdiansyah Rivai, S.I.P., MA. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kak Dimas dan Mba Siska, selaku admin jurusan yang banyak membantu urusan administrasi dengan ikhlas dan sabar;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan selama berada di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu

Sosial Universitas Sriwijaya Rany Veronika Sihaloho, Dwi Antoni Sembiring, Afra Arcadiana Purba, Tama Silviana, Inal Rezky, Arga Simanjuntak dan yang lainnya;

9. Sahabat-sahabat saya Liza Anjani br Tarigan, Esperanca br Ginting, Devita Siagian, Grace Nadya Simanjuntak, Diego Sargio Sitepu, Ritchi Tarigan, Sri Ulina br Sembiring, Lia Jusmay Tambunan, Nikita Aritonang, Krisdayanti Nainggolan, Acha Manurung, Herta Sinurat, Alexandria Tambuan, Chintya Vika lola Sitepu dan yang tidak saya sebutkan telah banyak memberi dukungan dan menghibur saya selama proses menyelesaikan skripsi ini;
10. Para sahabat-sahabat penulis yang tergolong kedalam kelompok extremily;

Indralaya, 26 Januari 2022

Penulis,

Annelies E br Tarigan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kerangka Teori	16

2.2.1. Teori Kepentingan Nasional	16
2.3. Alur Pemikiran	18
2.4. Argumentasi Utama	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1. Desain Penelitian	21
3.2. Definisi Konsep	22
3.2.1. Ekstradisi.....	22
3.2.2. Otonomi	23
3.2.3. Respon	23
3.2.4. Kebijakan	24
3.2.5. Satu Negara, Dua Sistem	24
3.3. Fokus Penelitian	25
3.4. Unit Analisis	27
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.7. Teknik Keabsahan Data	29
3.8. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV IMPLEMENTASI DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI DI HONG KONG.....	31
4.1. Sejarah Demokrasi Hong Kong	31
4.1.1. Sejarah Hong Kong	31
4.1.2. Identitas Demokrasi Hong Kong	39
4.2. Hubungan Hong Kong dengan Amerika Serikat.....	42

4.3. RUU Ekstradisi Hong Kong-China	45
BAB V KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENGINTERVENSI	
PROTES RANCANGAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI HONG KONG.....	53
5.1. Kepentingan Ekonomi.....	54
5.1.1 Kerjasama Dagang Amerika Serikat dengan Hong Kong	54
5.1.2. Hong Kong Menganut Sistem Ekonomi Kapitalis	57
5.2. Kepentingan Ideologi.....	60
5.2.1. Amerika Serikat dan Hong Kong Menganut Sistem Demokrasi-Liberal.....	60
5.2.2. Amerika Serikat Memiliki Persamaan Identitas Dengan Hong Kong.....	61
5.3. Kepentingan Keamanan	62
5.3.1. Sistem Perundang-Undangan China yang Cenderung Abstrak	63
5.3.2. HAM Sebagai Sebuah Elemen Moral Bagi Politik Amerika Serikat.....	64
5.4. Kepentingan Tatanan Dunia.....	66
5.4.1. Amerika Serikat Sebagai Kekeuatan Hegemon	66
5.4.2. Komitmen China Pasca Penyerahan Hong Kong Sebagai Wilayah Semi-Otonom	69
BAB VI PENUTUP	71
6.1. Kesimpulan.....	71
6.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemikiran	18
Gambar 4.1 Ilustrasi kekalahan China dari Inggris	33
Gambar 4.2 Penandatanganan Perjanjian Tianjin.....	37
Gambar 4.3 Pemilu Hong Kong	42
Gambar 4.4 Kantor Perdagangan dan Ekonomi Hong Kong di Washington D.C	44
Gambar 4.5 Demonstrasi Menolak RUU Ekatradisi	51
Gambar 4.6 Penangkapan Demonstran oleh Aparat Polisi	52
Gambar 5.1 Trump Mencabut Status Ekonomi Khusus Hong Kong	58
Gambar 5.2 Aksi Protes Menuntut Hak-Hak Kebebasan Hong Kong.....	62
Gambar 5.3 Trump Menandatangani Undang-Undang HAM dan Demokrasi mendukung Unjuk Rasa di Hong Kong	67

DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RRC	: Republik Rakyat China
LegCo	: Legislative Council of Hong Kong Special Administration Region
HKPA	: Hong Kong Progressive Alliance
PKC	: Partai Komunis China
HKSAR	: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
UK	: United Kingdom
US	: United States
HAM	: Hak Asasi Manusia
GDP	: Gross Domestic Bruto

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi	81
Lampiran 2. Tabel Revisi Skripsi Proposal.....	82
Lampiran 3. Tabel Revisi Skripsi Proposal.....	83
Lampiran 4. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	84
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	85
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi	86
Lampiran 7. Tabel Revisi Ujian Komprehensif.....	87
Lampiran 8. Tabel Revisi Ujian Komprehensif.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekstradisi sebagai institusi yang sudah berumur sangat lama, sekarang telah semakin jelas kehadirannya baik sebagai bagian dari hukum internasional secara umum atau sebagai bagian hukum pidana umum yang khusus, terlebih lagi keberadaannya sebagai bagian dari hukum nasional negara-negara. Perjanjian ekstradisi bertujuan untuk mengantisipasi, menangkap serta mengadili para pelaku tindak kejahatan yang berusaha melarikan diri kenegara lain agar menghindari jeratan hukum negara tempat ia (pelaku) melakukan tindak kejahatan. Sebagaimana sudah termasuk dalam hukum internasional, ekstradisi terlihat dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional bilateral dan multilateral-regional sedangkan dalam hukum nasional ekstradisi tampak dalam peraturan perundang-undangan nasional negara-negara tentang ekstradisi.

Dalam perkembangannya, belum semua kaidah hukum mengenai ekstradisi yang sudah diakui menjadi hukum kebiasaan internasional, terutama kaidah-kaidah hukumnya yang masih pada tahap pertumbuhan dan perkembangan, yang berdasarkan pasal 13 ayat 1 butir a Piagam PBB, tergolong pada kaidah-kaidah hukum internasional yang berkembang secara progresif (*progressive development of internasional law*). Hal tersebut bisa saja karena kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang sekarang ini masih belum atau bukan terlihat sebagai hukum kebiasaan internasional, yang pada sewaktu-waktu diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (Parthiana, 2009, p. 19)

Pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, hukum, ketatanegaraan, kemasyarakatan dan kemanusiaan di sisi lain ikut memperkuat kedudukan negara maupun individu sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Negara yang berperan sebagai subjek hukum baik nasional dan internasional dengan kedaulatannya, memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk bertindak kedalam untuk mengatur segala yang terjadi di wilayahnya serta bertindak ke luar, untuk mengadakan hubungan dengan sesama negara, diantaranya membuat perjanjian-perjanjian internasional. Sedangkan individu sebagai subjek hukum, baik nasional maupun internasional mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional yang harus dihormati oleh negara-negara (Parthiana, 2009, p. 28). Salah satu dari hasil pemikiran yang sebelumnya, yang mewarnai intitusi hukum ekstradisi ini adalah hak-hak asasi manusia (*human rights*). Hal ini terjadi bersamaan dengan lahir dan berkembangnya paham-paham tentang hak asasi manusia pada abad ke 17, 18, 19, 20 dan bahkan masih tetap berkembang hingga masa kini (Parthiana, 2009, p. 29).

Beranjak dari definisi singkat mengenai ekstradisi, konflik yang tengah memanas antara Hong Kong dan China terkait hal ini menjadi perhatian yang menarik untuk dibahas. Berawal dari penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong akibat undang-undang keamanan nasional yang dibuat oleh China hingga rancangan undang-undang ekstradisi yang menjadi puncak demonstrasi setelah 20 tahun lebih Hong Kong kembali kepada China.

Kekuasaan Inggris terhadap Hong Kong yang telah berlangsung selama sekitar satu setengah abad merupakan hasil dari kemenangan Inggris terhadap China yang memperebutkan Hong Kong di Perang Opium Pertama selama tahun 1839-1842. Pada perang selanjutnya yaitu

Perang Opium Kedua tahun 1865-1860, Beijing dengan terpaksa harus menyerahkan Kowloon, kawasan yang berada di seberang Hong Kong. Atas kekalahannya itulah, China terpaksa menandatangi perjanjian diatas kapal perang Inggris. Perjanjian itu disebut perjanjian *Treaty of Nanjing* dimana ada sebanyak 12 pasal yang intinya mengenai penyerahan Hong Kong kepada Inggris. Bagi kolonial Inggris, menurut Miners dalam *The Government and Politics of Hongkong* (1995), Hong Kong memang sudah selayaknya untuk dikuasai (Miftakhuddin, 2019, hal. 104).

Namun, setelah banyaknya pencapaian yang diperoleh Hong Kong selama berada dibawah kekuasaan Inggris, semua itu akhirnya harus rela diserahkan kepada China melalui *Joint Declaration*. Keinginan China untuk memperoleh kembali hak kepemilikan terhadap Hong Kong tidak terlepas dari rasa ketidakadilan yang dilakukan Inggris yang mengambil alih wilayah-wilayah di Hong Kong dengan serangkaian perjanjian pada masa lalu (Raditya, 2019). Usaha tersebut didukung pula dengan masuknya China sebagai salah satu anggota PBB pada 1917, sehingga China dengan optimis yakin untuk melakukan perjuangan diplomatik merebut kembali Hong Kong dari kolonialisme Inggris.

Lebih dari 150 tahun Hong Kong berada dibawah kolonialisme Inggris dengan sistem demokrasi-liberal sedangkan China dengan sosialis-komunisnya. Hal ini menjadi salah satu alasan ditetapkannya Hong Kong menjadi negara semi-otonom dengan prinsip ‘satu negara, dua sistem’ setelah London dan Beijing memulai perundingan mengenai prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke China (Raditya, 2019). Hak istimewa yang diperoleh Hong Kong untuk memiliki sistem pemerintahan sendiri sebagai wilayah semi-otonom tersebut hanya berlaku hingga tahun 2047 atau 50 tahun sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selama

masa kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris terhadap Hong Kong sejak tahun 1842 terdapat hal yang unik, dimana Hong Kong merasa diuntungkan, tidak hanya itu, banyak juga masyarakat Hong Kong yang menyayangkan pengembalian Hong Kong kepada China. Dari sejarah kolonialisme yang terjadi di Hong Kong, Inggris memang berhasil mengembangkan Hong Kong dengan sangat cepat dan juga sebuah pencapaian yang besar bahwa Hong Kong berhasil menjadi salah satu pusat ekonomi dan perdagangan global.

Ketika kedaulatan Hong Kong kembali ke China setelah dikuasai Inggris dengan aturan kolonial, China menjadikan Hong Kong sebagai daerah administrasi dengan prinsip ‘satu negara, dua sistem’. Hal tersebut merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan China untuk menjaga otonomi Hong Kong sesuai dengan deklarasi bersama Inggris. Sistem demokrasi Hong Kong sendiri juga masih menggunakan demokrasi-liberal mengikuti Inggris. Metode pemilihan perwakilan LegCo (Legislative Council of Hong Kong Special Administration Region) adalah sub-topik perdebatan demokrasi antara Inggris dan RRC. Sejak 1991, ada enam puluh anggota LegCo yang terpilih sebagai berikut: tiga anggota Dewan Eksekutif juga merupakan anggota *ex-officio* dari LegCo; delapan belas anggota legislatif diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan Sekretaris Negara; dan tiga puluh sembilan anggota LegCo yang dipilih, dua puluh satu anggota terpilih dipilih oleh lima remaja yang disebut "konstituen fungsional," mewakili berbagai lingkungan kepentingan ekonomi; sembilan konstituen geografis memilih dua anggota masing-masing untuk membuat sisa anggota terpilih (Gregory, 1993). Berdasarkan prinsip ‘satu negara, dua sistem’, Hong Kong memiliki hak untuk memiliki sistem demokrasi sendiri termasuk dalam hal pemilihan kepala eksekutif sebagai pemimpin wilayah tersebut.

Dalam dekade terakhir, skor kebebasan Hong Kong di Dunia, Studi tahunan FreedomHouse tentang hak-hak politik global dan kebebasan sipil, menurun dari 68 menjadi 59 (100 terbaik, 0 terburuk), mencerminkan serangan terus-menerus terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan supremasi hukum. Sebagian besar erosi demokrasi Hong Kong adalah hasil dari perambahan yang semakin meningkat dari pemerintah China daratan, yang berusaha untuk membatasi otonomi Hong Kong. Hong Kong, berada di sekitar 30 negara dan wilayah dari 209 yang diperiksa oleh *Freedom in the World* untuk melihat penurunan drastis sejak 2009 (Cook, 2019).

Salah satu penyebab yang mengakibatkan terjadinya penurunan skor kebebasan Hong Kong adalah perbedaan antar masyarakat maupun pemerintah Hong Kong sendiri. Perbedaan tersebut timbul akibat pro dan kontra mengenai beberapa kebijakan yang dinilai mengikis nilai-nilai demokrasi Hong Kong. Salah satunya yakni kebijakan RUU ekstradisi yang dibahas oleh pemerintah Hong Kong sejak maret 2019. RUU tersebut dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi China untuk merasuki otonomi Hong Kong. Aksi protes yang berkepanjangan juga terjadi menuntut penangguhan RUU tersebut.

Demo ini terus berlanjut apalagi terkait dengan campur tangan China pada pemilihan eksekutif Hong Kong. Protes dari aktivis pro-demokrasi Hong Kong tentu saja menciptakan perlawan bagi aktivis pro-Beijing yang juga melakukan aksi pawai untuk mendukung tindakan China. Ketegangan politik semakin meningkat ketika para pejabat China merilis buku putih kebijakan yang menyatakan bahwa "otonomi tingkat tinggi Hong Kong hanya berasal dari otorisasi oleh pimpinan pusat". Banyak yang membaca kebijakan tersebut menegaskan dominasi Beijing atas urusan Hong Kong dan turun ke jalan sebagai protes.

Kekhawatiran terhadap hilangnya otonomi Hong Kong akibat RUU Ekstradisi, tidak hanya menjadi dilema bagi para aktivis pro-demokrasi di Hong Kong, tapi juga bagi negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Hong Kong. Aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di Hong Kong juga menjadi perhatian yang penting bagi negara-negara yang melakukan kerjasama bilateral dengan Hong Kong seperti negara-negara Eropa, Asia dan Amerika. Apalagi Hong Kong merupakan pintu gerbang China untuk terhubung dengan negara-negara lain. Amerika Serikat khususnya, merupakan negara yang menjadi mitra dagang Hong Kong yang cukup besar dan juga salah satu negara yang memberikan hak istimewa dagang kepada Hong Kong. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menjadi salah satu dari 20 negara kecuali Taiwan dan China daratan yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan Amerika Serikat untuk mencabut semua fasilitas dan hak-hak istimewa dengan Hong Kong, termasuk juga perjanjian-perjanjian perdagangan.

China berkomitmen bahwa akan melindungi kebebasan dan otonomi Hong Kong di bawah ‘satu negara, dua sistem’ selama lima puluh tahun setelah penyerahan Hong Kong oleh Inggris Raya pada tahun 1997. China membuat komitmen ini dalam Deklarasi Bersama Sino-British (sebuah dokumen yang diajukan oleh Inggris dan China ke PBB sebagai perjanjian), dan yang asalkan “hak dan kebebasan” warga Hong Kong dijamin Amerika Serikat menyusun konsep ‘satu negara, dua sistem’ ke dalam undang-undang A.S. pada tahun 1992 ketika Kongres disahkan Undang-Undang Kebijakan Hong Kong/Hong Kong Progressive Alliance (HKPA). HKPA menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus memberlakukan perlakuan istimewa terhadap Hong Kong di bawah berbagai undang-undang A.S (Harrell, 2020).

Ketegangan antara China dengan Amerika semakin memanas beberapa tahun belakangan terutama pada bidang perdagangan. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh China terhadap wilayah semi-otonom Hong Kong yang dikhawatirkan dapat memperkuat kedaulatan China di Hong Kong. Dominasi China di Hong Kong bukan hanya menjadi ancaman bagi masyarakat Hong Kong sendiri tapi juga bagi negara-negara yang memiliki hubungan bilateral terkhusus Amerika Serikat. Diawali dengan protes besar masyarakat Hong Kong pada RUU Keamanan Nasional pada 2003 dimana demo tersebut melibatkan 500 ribu demonstran dan berhasil ditangguhkan serta disusul juga dengan pengunduran diri kepala eksekutif Hong Kong.

Campur tangan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi di Hong Kong, dikarenakan Amerika Serikat mengalami dampak yang cukup besar pada sektor perdagangan terlebih sejak luasnya virus covid-19. Pernyataan Menteri Luar Negeri AS yang menyatakan tergerusnya otonomi Hong Kong akibat kebijakan yang dibuat China, tentu saja memberikan dampak yang cukup besar terhadap negara tersebut. Terlebih lagi Hong Kong merupakan pintu gerbang China untuk terhubung dengan negara-negara lain, dan China merupakan salah satu mitra dagang strategis terbesar untuk Amerika Serikat. Berdasarkan data yang tercatat dalam Kementerian Luar Negeri AS, terdapat lebih dari 1.300 perusahaan AS yang beroperasi di Hong Kong, serta ada 85.000 orang warga negara AS yang tinggal di kota itu. Namun, satu per satu perusahaan tersebut mulai menarik diri untuk menghindari dampak terburuk dari konflik tersebut.

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat tentu saja membuat China geram. Apalagi dengan beberapa tindakan Amerika Serikat yang terlihat jelas mendukung aksi pro-demokrasi tersebut sehingga China beranggapan bahwa Amerika Serikat melakukan provokasi kepada para

pendemo. Adapun tindakan intervensi Amerika Serikat tersebut seperti mempersulit akses perdagangan Hong Kong ke Amerika Serikat, yakni pencabutan status khusus Hong Kong dibawah undang-undang Amerika Serikat sebagai bentuk hukuman untuk China atas perlakuan-perlakuan yang dianggap sebagai penindasan terhadap Hong Kong (Nur Aini, 2021). China tentu saja mengecam tindakan yang dilakukan Amerika Serikat apalagi dengan ditandatanganinya undang-undang Hak Asasi Manusia oleh Trump yang dinilai akan menjadi celah Amerika Serikat untuk lebih leluasa mengurus aktivitas perekonomian di Hong Kong. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China belum menemukan titik terang terlebih lagi presiden Trump yang terus mengulur waktu untuk menandatangani perjanjian dagang dengan China. Tindakan Amerika Serikat yang juga menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Hong Kong ikut menjadi perhatian. Dari beberapa sumber terlihat bahwa masyarakat pro-demokrasi Hong Kong melakukan aksi untuk berterimakasih atas ancaman-ancaman yang dilakukan Amerika Serikat terhadap China, disisi lain pemerintah pro-beijing Hong Kong ikut melakukan kecaman terhadap tindakan provokatif Amerika Serikat. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas, serta meninjau lebih jauh tindakan serta tujuan Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap protes RUU ekstradisi Hong Kong.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian skripsi saya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, saya sebagai penulis dalam

penelitian ini merumuskan masalah mengenai “**Apa yang Menjadi Kepentingan Amerika Serikat terhadap RUU Ekstradisi yang Dibuat oleh China untuk Hong Kong?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. Sedang berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang diajukan oleh China untuk Hong Kong sebagai salah satu isu yang sempat banyak diberitakan di berbagai media di seluruh negara karena melibatkan dua kekuatan besar yang tengah bersaing pada bidang perdagangan, yaitu Amerika Serikat dan China. Penelitian ini berkaitan dengan implementasi dan pengaruh PBB dalam menjaga ketertiban dunia. Demo di tengah-tengah masyarakat Hong Kong juga menjadi tanda tanya besar tentang tanggapan masyarakat Hong Kong terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dimata kuliah hukum dan perdagangan Internasional. Selain itu penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah bahan kepustakaan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terkhusus untuk para mahasiswa hubungan internasional.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerapan Hukum dan Perdagangan Internasional, terkhusus mengenai pemberian hak istimewa perdagangan kepada Hong Kong dan juga kaitannya terhadap RUU Ekstrasi yang hendak disahkan oleh pemerintahan China. Tidak hanya bagi penulis, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca mengenai system *one country, two system* yang diberikan kepada Hong Kong setelah diserahkan kembali ke tangan China.

Daftar Pustaka

Buku

- Burchil, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York : Palgrave Macmillan.
- Dr. Farida Nugrahani, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books Publisher.
- Hall, S. (1996). *Questions of Identity*. London: Sage.
- Harrell, P. (2020). *Hearing on the Crisis in Hong Kong: A Review of U.S. Policy Tools*. Artikel. Center for a New American Security. Washington.
- Leifer, M. (2002). *Asian Nationalism*. London: Routledge.
- Miftakhuddin. (2019). Eksplorasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni. In *Kolonialisme*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Morgenthau, H. J. (2006). *Politics among nations : the struggle for power and peace*. Seven edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Parthiana, I. W. (2009). *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung : Yrama Widya.
- Peter Sutch, J. E. (2007). *International Relations: The Basics*. Routledge.
- Robert Jackson, G. S. (2013). *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Skeldon, R. (1995). *Emigration from Hong Kong: Tendencies and Impacts* . Hong Kong: Chinese University Press.
- Sulistyo Anggoro, C. A. (1998). *Kamus Besar Lengkap Inggris-Indonesia*. Solo: Delima.
- Wicaksono, M. (2015). *Dinasti Qing: Sejarah Para Kaisar Berkuncir*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Jurnal

- Cook, S. (2019). Democratic Crisis in Hong Kong:Recommendations for Policymakers. *Freedom House*.
- Desano, C. S. (2020). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Perjanjian Ekstradisi Hong Kong Dengan China Ditinjau Menurut Hukum Internasional. *UNIVERSITAS SUMATERA UTARA*.

- Fabiansyah, V. (2015). Dukungan Amerika Kepada Oposisi Dalam Konflik Melawan Basshar Al Assad di Suriah (2011). *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Farid, M. (2020). Krisis Politik dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) dalam Perspektif Konstelasi Global dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia. *President University*(Vol 7, No 4).
- Gregory, B. A. (1993). Envisioning Futures: The Batle over Democracy in Hong Kong. *19*.
- Hagan, J. D. (2001). Does Decision Making Matter? Systemic Assumptions vs. Historical Reality in International Relations Theory. *International Studies Review*, *03*.
- Hidriyah, S. (2019). AKSI UNJUK RASA DI HONG KONG DAN RESPONSP INTERNASIONAL. *11*.
- Junaidi. (2021). Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Demonstrasi Pro Demokrasi Di Hong Kong. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, *9*(1).
- Misman, J. I. (2020). Analisis Kebijakan Amerika Serikat dalam Intervensi Konflik Tiongkok-Hong.
- Ngok, M. (2011). Value Changes and Legitimacy Crisis in Post-industrial Hong Kong,. *51*(4), 689-90.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis. *British Journal of International Studies*, 247-248.
- Nur Aini. (2021). China Rilis Daftar Intervensi AS di Hong Kong. *Republika.co.id*.
- Sandy Kurnia Christmas, J. S. (2019). Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens. *Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*.
- Sari, A. C. (2020). Kepentingan Amerika Serikat di Balik Intervensi Kemanusiaan di Libya Tahun 2011. *Global & Policy*, *8*.
- Sen, S. (2010). International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature. *International Trade Theory and Policy: What Is Left of the Free Trade Paradigm?*
- Williamson, C. J. (2014). A One-country, Two-system Formula in the China of 1999. *64*, 153-157.
- Wilson, X. G. (2000). The Hong Kong Special Administrative Region as a Model of Regional External Autonomy. *Case Western Reserve*, *32*(1).
- Yunxin, T. (2020). The Question of 2047: Constitutional Fate of “One Country, Two Systems” in Hong Kong”. *Cambridge University Press*, *21*, 1481–1525.

Situs Web

- Abramowitz, M. J. (2019, April 1). *Letter to Hong Kong's Carrie Lam: Government Should Postpone Vote on Extradition Amendments*. Retrieved from Freedom House: <https://freedomhouse.org/article/letter-hong-kongs-carrie-lam-government-should-postpone-vote-extradition-amendments>
- BBC News. (2019, Oktober 23). *Hong Kong formally scraps extradition bill that sparked protests*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50150853>
- BBC News. (2019, September 4). *Hong Kong: Timeline of extradition protests*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49340717>
- BBC News Indonesia. (2017, Juni 30). *Mengapa dan bagaimana Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina?* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40441719>
- Cheng, K. (2019, Maret 19). *US lawmakers concerned about Hong Kong's proposed China extradition law, say democrats*. Retrieved from Hong Kong Free Press: <https://hongkongfp.com/2019/03/19/us-lawmakers-concerned-hong-kongs-proposed-china-extradition-law-say-democrats/>
- Cheung, T. (2019, Maret 27). *The gruesome Taiwan murder that lies behind Hong Kong leader Carrie Lam's extradition push*. Retrieved from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3003381/gruesome-taiwan-murder-lies-behind-hong-kong-leader-carrie>
- CNN Indonesia. (2014, September 30). *Hong Kong, Kota Setengah Tiongkok*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140930083124-114-4710/hong-kong-kota-setengah-tiongkok/>
- Hong Kong Special Administrative Region Government Information Centre. (2019, April 28). *Government Responds to Today's Procession*. Retrieved from Hong Kong Special Administrative Region Government Information Centre: <https://www.info.gov.hk/gia/general/201904/28/P2019042800794.htm>
- Davis, M. C., & Kellogg, T. E. (2020, April 23). *The Promise of Democratization in Hong Kong: Discontent and Rule of Law Challenges*. Retrieved from National Democratic Institute and Georgetown Center for Asian Law: <https://www.ndi.org/publications/promise-democratization-hong-kong>
- Deaeth, D. (2019, Maret 26). *Taiwan mulls travel warning for Hong Kong if new extradition law adopted*. Retrieved from Taiwan New: <https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3666411>
- Fathoni, R. S. (2017). *Perang Candu di Cina (1839-1860 M)*. Retrieved from Wawasan Sejarah: <https://wawasansejarah.com/perang-candu-di-cina/>

Government of the Hong Kong Special Administrative Region Gazette. (2019, maret 29).

Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal. Retrieved from
<https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20192313/es3201923139.pdf>

Hong Kong Bar Association. (2019, April 2). *Observations of the Hong Kong Bar Association (“HKBA”) on the Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019.* Retrieved from
<https://www.hkba.org/sites/default/files/HKBA%20Observations%20on%20FOMLACM%20Bill%202019%20%28Final%29.pdf>

Hong Kong Security Bureau. (2019, Februari). *Legislative Council Panel on Security Cooperation between Hong Kong and Other Places on Juridical Assistance in Criminal Matters.* Retrieved from LegCo Panel Paper : <https://www.legco.gov.hk/yr18-19/english/panels/se/papers/se20190215cb2-767-3-e.pdf>

Hong Kong Trade and Industry Department. (2021, juni). *HONG KONG IS AN IMPORTANT LOCATION FOR US INTERESTS.* Retrieved from
<https://www.tid.gov.hk/english/aboutus/publications/factsheet/usa.html>

Hong Kong Watch. (2019, April 7). *Breaking: UK Government raises concerns about extradition law as UK MPs blast plans.* Retrieved from Hong Kong Watch:
<https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2019/4/7/hunt>

Iswara N Raditya. (2019). *Sejarah Kembalinya Hong Kong dari Inggris kepada Cina.* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/sejarah-kembalinya-hong-kong-dari-inggris-kepada-cina-egms>

Javier, H. C. (2018, Desember 12). *The Foreign Billionaires, Activists and Missionaries Detained in China.* Retrieved from New York Times:
<https://www.nytimes.com/2018/12/12/world/asia/china-foreigners-detained.html>

Kuo, L. (2019, November 11). *Hong Kong protests: man shot by police and burns victim in critical condition.* Retrieved from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2019/nov/11/hong-kong-police-shoot-demonstrator-during-morning-rush-hour>

O'Neill, M. (2019, Februari 18). *Should Hong Kong amend its extradition law?* Retrieved from Ejinsight: <https://www.ejinsight.com/eji/article/id/2061016/20190218-should-hong-kong-amend-its-extradition-law>

Raditya, I. N. (2019). *Sejarah Kembalinya Hong Kong Dari Inggris Kepada Cina.* tirto.id.

Ramzy, A. (2019, Maret 4). *Murder Case Poses Dilemma for Hong Kong on Sending Suspects to China.* Retrieved from New York Times:
<https://www.nytimes.com/2019/03/04/world/asia/hong-kong-china-extradition.html>

Ramzy, A., & May, T. (2019, Agustus 7). *Chinese Official Warns Hong Kong Protesters Against ‘Color Revolution’.* Retrieved from The New York Times:
<https://www.nytimes.com/2019/08/07/world/asia/hong-kong-protests-china-violence.html>

Riyanto, A. (2016, Oktober). *Antara Ekstradisi dan Deportasi.* Jakarta: Binus University.

- Siu, J. (2019, April 29). *Man who killed girlfriend in Taiwan could be free by October, setting effective deadline for Hong Kong government's extradition plan*. Retrieved from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3008099/sentence-man-who-killed-girlfriend-taiwan-sets>
- Siu-fung, L. (2019, April 3). *Hong Kong Tables Law Allowing Rendition of Criminal Suspects to China*. Retrieved from Radio Free Asia: <https://www.rfa.org/english/news/china/hongkong-rendition-04032019121307.html>
- U.S. Consulate General Hong Kong & Macau. (2019, Februari 26). *Transcript of Consul General Kurt Tong's TVB Straight Talk interview with Michael Chugani*. Retrieved from <https://hk.usconsulate.gov/sp-2019022601/>
- U.S. Department of State. (2019, Maret 21). *2019 Hong Kong Policy Act Report*. Retrieved from U.S. Department of State: <https://www.state.gov/2019-hong-kong-policy-act-report/>
- U.S.-Hong Kong Extradition Treaty. (1997, Agustus 19). Retrieved from <https://www.congress.gov/105/crpt/erpt2/CRPT-105erpt2.pdf>
- U.S-Hong Kong Policy Act of 1992. (1992). Findings and Declarations. *Public Law 102-383*.
- Wikipedia. (2021). *Hong Kong–United States relations*. Retrieved from Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong%20United_States_relations
- Wordometer. (2020). Hong Kong Population.
- Xui, X. (2019, April 18). *Canada worried about implications of new extradition treaty between Hong Kong and China*. Retrieved from The Globe and Mail: <https://www.theglobeandmail.com/canada/article-canada-worried-about-implications-of-new-extradition-treaty-between/>
- Yau Cannix, W. W., & Cheung, G. (2019, Oktober 13). *Chinese President Xi Jinping warns that anyone trying to split any part of country will be crushed*. Retrieved from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3032741/chinese-president-xi-jinping-warns-anyone-trying-split-any>